Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 1506 – 1514

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

# Perlindungan Kepada Bank Perkreditan Rakyat "X" Selaku Kreditur atas adanya Penerapan Hak Subrogasi pada Kredit Macet

Meita Fadhilah[1], Rani Apriani[2], Nazla Az Zahra Heryanto[3]
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id[1], rani.apriani@fh.unsika.ac.id[2], nazlaazzahra48@gmail.com[3]

**Kata Kunci**:
*Bank BPR, Perlindungan Kreditur, Hak Subrogasi, Kredit Macet*

**Abstrak**

Penerapan hak subrogasi dalam penyelesaian kredit macet merupakan salah satu alternatif hukum ketika debitur meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris golongan pertama dan dalam kondisi demikian, pihak ketiga seperti saudara kandung debitur yang mendapatkan warisan dari debitur dapat menggantikan posisi debitur melalui mekanisme subrogasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas penerapan hak subrogasi dalam kasus kredit macet. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan subrogasi berpotensi menimbulkan risiko baru jika pihak yang menggantikan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur melalui klausul perjanjian yang tegas, penilaian kelayakan terhadap pihak penerima subrogasi, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank agar hak kreditur tetap terjamin.

***Key Word***:
*Rural Bank, Protection for a Creditors, Subrogation Rights, Bad Credits*

***Abstract***

*The application of subrogation rights in resolving non-performing loans serves as a legal alternative when a debtor passes away without any heirs from the first inheritance group. In such cases, a third party, such as the debtor's sibling, may assume the debtor's obligations through subrogation. This study aims to examine the legal protection provided to creditors in the implementation of subrogation in cases of non-performing loans. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that subrogation can pose new risks if the substituted party fails to fulfill repayment obligations. Therefore, adequate legal protection is necessary for creditors through clear contractual clauses, proper assessment of the substitute party's eligibility, and the application of the prudential principle by the bank to ensure the creditor's rights are safeguarded.*

Copyright © 2025 Meita Fadhilah, Rani Apriani, Nazla Az Zahra Heryanto
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

## PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu bentuk mobilisasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki permasalahan finansial. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa bank atau perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis bank di Indonesia ada tiga jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang selanjutnya akan disebut dengan BPR. Undang-Undang Perbankan menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR lebih terbatas dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum. Usaha yang dapat dilakukan BPR yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya. BPR dapat memberikan kredit kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia.

BPR merupakan salah satu jenis bank yang banyak melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga peran BPR dalam masyarakat berdampak besar pada perekonomian yang ada di dalamnya. Upaya dalam membantu masyarakat di setiap daerah, pemerintah mengatur sistem perbankan dengan mengarahkan kebijakan perkreditan secara tepat. Salah satu bentuk kebijakan tersebut ialah dengan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

berdirinya BPR yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan peminjaman kredit.

Pasal 1 ayat (11) pada Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kinerja BPR dalam mempermudah akses kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, mengingat berbagai tantangan dalam operasionalnya. Kredit macet merupakan salah satu hambatan dan berpengaruh pada kelancaran perbankan serta berdampak pada profit bank yang tidak sesuai harapan. Frederic menyatakan bahwa *"Non - performing loans (NPLs) or bad debts reduce the bank's ability to provide new credit, ultimately affecting economic growth and financial stability." (Kredit macet atau Non-Performing Loans (NPL) mengurangi kemampuan bank dalam memberikan kredit baru, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan).*

Kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya waktu yang telah ditetapkan dan tidak diselesaikan oleh nasabah. kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Kredit macet dapat didefinisikan sebagai kredit yang mengalami kendala dalam pembayaran akibat faktor-faktor tertentu. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet adalah kesulitan yang dialami pihak bank dalam menagih utang debitur sehingga kondisi ini mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur sebagai pemberi kredit.

Selama menjalankan prestasi, tidak menutup terjadinya wanprestasi antara para pihak yang telah sepakat atas perjanjian tersebut berdasarkan 1234. Wanprestasi dalam KUHPerdata adalah kondisi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sesuai perjanjian yang disepakati. Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk menghindari situasi terjadinya wanprestasi, debitur dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk membayarkan hutang-hutangnya dan tindakan ini disebut dengan Subrogasi.

Pasal 1400 KUHPerdata mengatur tentang subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak–hak kreditur baru oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur lama. Subrogasi dapat dikatakan dengan "penggantian" kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur. Subrogasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan kredit dimana subrogasi adalah seorang pihak ketiga yang telah membayar utang si berhutang tersebut demi kebaikan bersama.

Pada umumnya suatu perjanjian kredit tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan perjanjian jaminan yang dapat berupa suatu kontrak asuransi. Di dalam perjanjian hutang-piutang antara debitur dan kreditur ada klausul asuransi jiwa yang melibatkan perusahaan asuransi sehingga dapat menjadi solusi untuk melunasi utangnya debitur kepada bank selaku kreditur apabila seorang debitur meninggal dunia.

Tugas perusahaan asuransi disini adalah menutup utang pihak tertanggung agar ahli warisnya tidak terbebani. Tindakan tersebut dalam kenyataannya tidak dapat dilakukan apabila seorang debitur melanggar syarat serta ketentuan yang diberikan perusahaan asuransi. Ketika mendaftar perusahaan asuransi polis jiwa, pihak asuransi akan meminta data diri calon nasabah seperti riwayat kesehatan maupun penyakit yang pernah diderita serta penyakit bawaan, dan yang lain sebagainya.

Tidak ada aturan yang secara tegas melarang seseorang dengan riwayat penyakit untuk mendaftar asuransi, akan tetapi perusahaan asuransi tetap memiliki hak untuk menerapkan seleksi risiko dan menetapkan pengecualian sesuai dengan kebijakan mereka. Hal ini membuka kesempatan terjadinya kecurangan, dimana seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya sehat saat mengajukan asuransi, namun pada kenyataannya telah memiliki penyakit dan tidak mengatakan yang sebenarnya.

Seorang debitur yang tidak mendapatkan bantuan dari pihak perusahaan asuransi dalam kasus meninggal dunia dapat terjadinya subrogasi oleh pihak keluarga, mekanisme hukumnya yaitu utang debitur dilunasi oleh pihak keluarga yang menjadi ahli warisnya sesuai dalam Pasal 1402 KUHPerdata;

"Ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang si pewaris."

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang yang secara hukum berhak menerima warisan dari pewaris. Ahli waris otomatis menggantikan posisi pewaris dalam hak dan kewajiban terkait harta peninggalan. Ini berarti tidak hanya mendapatkan aset, tetapi juga bisa mewarisi utang pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ahli waris selaku penangggung jawab atas utang debitur terdahulu dapat diposisikan sebagai debitur baru yang menanggung hutang debitur terdahulu. Debitur baru yang merupakan ahli waris debitur terdahulu dalam kenyataannya tidak selalu menjalankan prestasinya dengan baik dan sempurna. Hal tersebut

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

menimbulkan terjadinya wanprestasi akibat tidak dibayarkannya kredit sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasal 1763 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu pinjaman yang didapatkan harus dikembalikan sesuai kesepakatan para pihak dalam bentuk yang sama.

## METODE

Metode penelitian adalah cara dalam rangka mendapatkan informasi atau data yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan berdasarkan ciri-ciri ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis). Rasional artinya penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan melalui cara-cara yang masuk akal, sehingga sesuai dengan penalaran manusia. Empiris, bermakna bahwa cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati, sehingga orang lain dapat pula mengamati dan dapat mengetahui cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematis berarti proses-proses yang pakai dalam aktivitas penelitian, menggunakan langkah-langkah teratur dan bersifat logis.

Penelitian ini dilakukan dengan rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian yang akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi terhadap objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan penelitian yuridis normatif (*normative legal research)*. Penelitian hukum normarif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum terkait hak subrogasi dalam penyelesaian kredit macet serta menganalisis penerapannya dalam praktik perbankan, khususnya pada BPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan hukum yang mengatur tentang kredit macet dan subrogasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori hukum yang mendasari perlindungan hak-hak kreditur dalam mekanisme subrogasi.

Penelitian ini mencakup ruang lingkup yang melibatkan analisis terhadap contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan melalui asas-asas hukum yang relevan. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam proses subrogasi pada kredit macet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hal tersebut membatu penulis dalam mengkaji permasalahan terkait kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang meninggal dunia serta penyelesaian dan perlindungan hukumnya.

Teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini ialah dengan cara studi lapangan dengan melakukan wawancara guna menambah data serta informasi agar lebih akurat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ada di dalam peraturan di sesuaikan dengan perilaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif melalui beberapa langkah. Pertama, bahan hukum diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil klasifikasi tersebut disusun secara sistematis. Bahan hukum yang telah disusun akan dianalisis untuk menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan atas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBHASAN

Kreditur berasal dari bahasa latin, yaitu *credere* yang berarti "percaya". Kata membuahkan istilah *creditor* yang artinya "orang yang memberi kepercayaan" atau "pihak yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Kreditur dalam konteks hukum adalah pihak yang memberikan pinjaman atau sebuah fasilitas pembiayaan kepada pihak lain (debitur) dan memiliki hak untuk menagih kembali atas pinjaman tersebut.

Sebelum terjadinya subrogasi, kedudukan seorang kreditur dalam hubungan hukum utang-piutang adalah sebagai pemegang hak penuh atas tagihan terhadap seorang debitur. Kreditur memiliki hak untuk menangih penulasan utang, mengeksekusi jaminan apabila disepakati, serta melakukan upaya hukum apabila terjadi sebuah wanprestasi dari pihak debitur atau si peminjam. Hak-hak ini bersumber dari perikatan yang lahir atas dasar sebuah perjanjian. Posisi hubungan hukum ini hanya melibatkan dua pihak yakni kreditur dan debitur, dan kreditur bertindak atas dirinya sendiri sebagai pemilik piutang.

Pasal 1338 KUHPerdata mempertegas keberlakuan asas *pacta sunt servanda* yang berarti sebuah janji

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

harus ditepati karena perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap perjanjian dalam fase ini sangat kuat secara hukum karena pihak kreditur memegang objek piutang sepenuhnya. Hak tersebut bersifat ekslusif, artinya tidak ada pihak lain yang dapat menagih kecuali atas nama kreditur tersebut sendiri. Kreditur dapat menempuh berbagai cara untuk mendapatkan hak nya kembali dengan salah satunya penerapan hak subrogasi pada kredit macet akibat debitur meninggal dunia. Subrogasi dalam penelitian ini adalah pengalihan hak debitur kepada ahli waris yang akan membayarkan utang debitur secara sah. Praktik perbankan memperlihatkan apabila debitur tercatat sebagai peserta asuransi jiwa, maka pelunasan utang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Debitur dalam kasus penelitian ini tidak mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi menemukan adanya ketidaksesuaian data saat pengajuan, debitur memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saat mendaftar sebagai peserta asuransi, yaitu menyembunyikan riwayat penyakit yang telah dideritanya sebelum masa pertanggungan dimulai. Hal tersebut melanggar asas *uburimae fidei* atau itikad baik yang merupakan prinsip dasar dalam hukum asuransi. Penanggung tidak terikat apabila tertanggung tidak menyampaikan fakta penting secara jujur, baik karena lalai maupun dengan sengaja, dan akibatnya perjanjian pertanggungan dapat dibatalkan oleh pihak penanggung.

Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan asuransi secara hukum tidak berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan, sehingga tidak terjadi pembayaran ganti rugi kepada kreditur. Dapat dikatakan bahwa subrogasi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan asuransi menjadi gugur karena tidak terpenuhinya syarat pokok subrogasi, bahwa pembayaran yang sah oleh pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur. Pembayaran yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut tidak terjadi sehingga kreditur harus mencari mekanisme hukum lainnya untuk mendapatkan kembali hak-hak nya.

Kegagalan subrogasi melalui perusahaan asuransi menempatkan kreditur pada sebuah posisi yang rentan karena tidak adanya pelunasan dari pihak penanggung. Kondisi ini mendorong perlunya pencarian alternatif pemenuhan kewajiban debitur yang telah meninggal dunia. Pihak lain yang menunjukkan itikad baik untuk mengambil alih kewajiban pembayaran utang, seperti seorang ahli waris yang dapat dijadikan dasar untuk penerapan subrogasi berdasarkan perjanjian.

Penerapan hak subrogasi dalam kasus kredit macet debitur yang meninggal dunia tanpa ahli waris golongan pertama (suami/istri dan anak) akan langsung menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab pembayaran utang kepada ahli waris golongan kedua yaitu orang tua dan saudara yang bersedia menggantikan kedudukan debitur. Meskipun tidak terjadi pencairan kredit baru, saudara debitur yang telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung utang milik debitur dan melakukan pembayaran di awal sebelum perjanjian kredit dialihkan atas namanya, secara hukum dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan subrogasi.

Sesuai dengan pasal-pasal yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian kredit BPR X dengan debitur terdahulu dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

“apabila Debitur meninggal dunia, maka semua pinjaman uang Debitur pada Bank yang timbul karena perjanjian ini dan/atau perubahan atau tambahannya ataupun surat-surat lainnnya yang terkait, tetap merupakan suatu kesatuan pinjaman uang dari pada ahli waris Debitur dan atau pinjaman yang tidak dapat dibagi-bagi”.

Klausul ini mencakup ketentuan bahwa pihak pengganti (debitur baru) yang merupakan ahli waris secara sadar dan sukarela menerima tanggung jawab atas sisa kredit yang ditinggalkan debitur awal, lengkap dengan hak dan kewajiban yang menyertainya sehingga jika terjadi wanprestasi kembali, bank tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk menagih atau mengeksekusi jaminan yang dijaminkan oleh debitur.

Proses subrogasi yang dilakukan pihak debitur memberikan posisi hukum kreditur yang merupakan BPR X tetap kuat. Kreditur tetap memiliki hak untuk menagih pelunasan atas utang yang timbul, meskipun debitur awal telah meninggal dunia. Ketika terjadi subrogasi, kreditur tetap dapat melanjutkan hubungan hukum dengan pihak pengganti (debitur baru) yang secara sukarela mengambil alih utang yang dalam hal ini adalah saudara debitur, seorang ahli waris yang menerima warisan, termasuk utang pewaris dan wajib menanggung seluruh kewajiban tersebut.

Praktik yang terjadi dalam perbankan atas penerapan subrogasi semacam ini seringkali tidak diikuti dengan pelunasan utang yang lancar. Selaras dengan kasus ini, dimana saudara debitur tidak melanjutkan pembayaran angsuran secara tertib, dan meminta kepada BPR X untuk bersama-sama menjual agunan sebagai bentuk pelunasan utang. Keadaan ini secara hukum tidak menghapus kewajiban utang, tetapi mengubah cara penyelesaiannya dan oleh karena itu, posisi hukum kreditur harus tetap berada pada tempatnya sebagai pihak yang berhak menerima pelunasan, dan memiliki kewenangan untuk menempuh langkah-langkah hukum yang relevan apabila kewajiban dari pihak debitur tidak dijalankan secara patuh.

Perlindungan hukum kreditur tetap terjamin dalam situasi ini. Hak-hak kreditur secara hukum tetap melekat dan dapat dipertahankan tanpa pengurangan meskipun hubungan perikatan berubah akibat adanya

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

subrogasi. Subrogasi bukan hanya pengalihan kewajiban, tetapi juga pengalihan hak kreditur agar hak tagih dan eksekusi tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Asas itikad baik (*bona fide*) menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan segala bentuk perjanjian, termasuk subrogasi. Prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab tanpa ada niat menipu atau mengelabui pihak lain. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini berlaku bagi debitur baru yang mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang debitur, seperti ahli waris atau saudara debitur yang bersedia menggantikan posisi debitur terdahulu. Penerapan asas itikad baik dalam subrogasi berarti harus memenuhi semua kewajiban pembayaran sesuai dengan yang disepakati tanpa menunda-nunda atau menghindar dari tanggung jawab. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini dan dapat merugikan kreditur.

Asas itikad baik juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling percaya antara kreditur dan debitur baru. Hubungan ini sangat penting agar proses penyelesaian utang dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan sengketa lebih lanjut. Perlindungan hukum bagi kreditur tetap terjaga selama debitur baru menjalankan kewajiban dengan itikad baik. Asas ini juga menjadi tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya tindakan subrogasi yang dilakukan dan jika ditemukan bahwa debitur baru bertindak dengan itikad buruk, seperti sengaja menunda pembayaran atau berusaha menghindari kewajiban, maka kreditur dapat membatalkan subrogasi atau mengambil tindakan hukum lain untuk mempertahankan haknya.

Prinsip itikad baik dalam subrogasi memastikan bahwa pengalihan hak dan kewajiban tidak hanya sekadar formalitas hukum, melainkan juga komitmen moral dan hukum yang mengikat debitur baru untuk bertanggung jawab penuh terhadap utang yang diambil alih. Debitur baru yang telah menggantikan posisi debitur awal melalui mekanisme subrogasi memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pembayaran atas utang yang telah dialihkan kepadanya. Kewajiban ini timbul sebagai akibat langsung dari pernyataan kesediaannya untuk menanggung utang dari adanya perjanjian yang secara hukuum mengikat antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak pengganti (subrogator).

Perlindungan atas hak-hak kreditur dalam mekanisme subrogasi, diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum yang menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku saat peralihan tanggung jawab berlangsung, tetapi juga mencakup upaya anitisipatif sebelum terjadi sengketa dan tindakan hukum ketika terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif ditujukan untuk mencegah timbulnya risiko kerugian atau sengketa hukum yang dapat merugikan pihak kreditur sejak awal terjadinya proses subrogasi. Bentuk perlindungan dilakukan melalui tindakan kehati-hatian dari pihak bank dengan memastikan bahwa peralihan tanggung jawab dari debitur lama ke debitur baru dilakukan secara sah, jelas, dan sesuai ketentuan hukum. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penilaian kelayakan debitur baru serta kejelasan perjanjian kredit juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum preventif.

Subrogasi bukanlah mekanisme penghapusan utang, melainkan bentuk peralihan hak menagih dari kreditur kepada pihak ketiga. Praktiknya dalam BPR X, kreditur dan pihak yang melakukan pembayaran utang yang dalam hal ini adalah saudara dari seorang debitur yang meninggal dunia sepakat untuk tetap melibatkan kreditur yang merupakan BPR X dalam upaya pelunasan utang yang tersisa dan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dan atas dasar kebutuhan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Kasus yang dianalisis ini memperlihatkan kreditur dan debitur baru membuat sebuah kesepakatan yaitu untuk menjual agunan milik debitur sebelumnya sebagai sumber pelunasan pinjaman kredit. Kesepakatan ini mencerminkan bentuk itikad baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan tanggung jawab keuangan. Penjualan agunan dilakukan secara sukarela dan menjadi bagian dari skema pelunasan yang dapat diterima oleh BPR X sebagai sebuah alternatif dalam pelunasan kredit milik debitur awal. Agunan yang dijual bukan merupakan objek baru, melainkan aset yang sejak awal telah dijaminkan oleh debitur awal. Status hukum agunan tersebut tidak berubah, tetap menjadi sebuah jaminan atas utang yang belum dilunasai. Meskipun telah terjadi pergantian debitur, objek jaminan masih dapat digunakan untuk menjamin pelunasan utang kepada BPR X.

Kewajiban pelunasan oleh debitur baru tidak serta-merta menggugurkan kedudukan hukum kreditur. Kreditur tetap memiliki hak tagih aktif, baik melalui pembayaran langsung maupun melalui hasil penjualan agunan. Hak ini tidak dapat diganggu gugat selama belum terjadi pelunasan penuh sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Ketentuan ini juga memperkuat posisi kreditur sebagai subjek hukum yang tidak kehilangan haknya hanya karena adanya pergantian debitur baru.

Fakta bahwa agunan yang dijamin dengan hak tanggungan belum terjual bukan berarti kreditur kehilangan hak atas piutangnya. Selama agunan tersebut belum berhasil terjual, status piutang tetap ada dan tanggung jawab debitur tetap berjalan hingga utang benar-benar lunas. Kreditur tidak diwajibkan menunggu

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

penjualan agunan secara pasif, sehingga kreditur berhak untuk menagih dan menempuh upaya hukum apabila terjadi kelalaian dalam proses penyelesaian.

Penjualan agunan secara bersama-sama merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban secara bertahap. Kreditur tidak menangguhkan haknya, melainkan memberi ruang kepada debitur baru untuk menyelesaikan kewajiban dengan cara yang lebih realistis dan bentuk fleksibilitas ini tidak menurunkan kekuatan hukum kreditur dalam menagih utang dan proses ini menunjukan bahwa kreditur bertindak dalam sebuah bentuk hukum yang seimbang antara kepastian dan kemanfaatan.

Hak kreditur untuk menagih utang tidak dapat dicabut oleh proses kesepakatan yang belum dapat menghasilkan pelunasan yang pasti. Hukum perdata mencerminkan bahwa pelunasan diakui apabila pembayaran telah dilakukan secara penuh dan diterima oleh pihak kreditur. Selama kondisi tersebut belum terpenuhi, maka hak tagih tetap berjalan dan dapat diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini menjadi dasar mengapa kreditur tidak kehilangan kekuatan hukum selama utang belum dilunasi sepenuhnya.

Debitur baru yang telah menggantikan posisi hukum debitur lama memiliki tanggung jawab utuh terhadap pelunasan kredit. Tindakan subrogasi yang dilakukan olehnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru yang memiliki kekuatan mengikat, dan oleh karena itu, debitur baru berkewajiban menyelesaikan utang tersebut secara penuh, tidak cukup hanya dengan menyepakati penjualan agunan tanpa realisasi.

Hak kreditur untuk melakukan penagihan selama proses penjualan berlangsung juga didukung oleh keberadaan perjanjian kredit yang tetap berlaku. Meskipun pihak debitur telah berubah, substansi kewajiban tetap sama, yakni kewajiban untuk membayar lunas pinjaman. Hal ini berarti kreditur tidak wajib menunggu hasil penjualan jika terdapat risiko gagal bayar yang tinggi. Hak untuk menagih dapat dijalankan secara paralel dengan proses penjualan.

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh debitur baru setelah proses subrogasi dilakukan. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur tetap dapat menjalankan haknya dalam menagih dan memperoleh pelunasan utang meskipun debitur baru tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Perlindungan represif mencakup hak untuk menempuh jalur hukum, mengajukan gugatan perdata, serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur baru lalai memenuhi kewajibannya.

Risiko wanprestasi yang muncul dari debitur baru harus menjadi perhatian serius bagi kreditur agar hak-haknya tetap terlindungi secara maksimal. Peralihan kewajiban dari debitur terdahulu ke debitur baru tidak menghilangkan hak kreditur, melainkan justru mengalihkan hak pelunasan kredit pada BPR X yang akan ditanggung oleh debitur baru selaku ahli waris debitur terdahulu sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Kreditur berhak menuntut pelunasan utang kepada debitur baru dan dapat mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar hukum kuat bagi kreditur untuk mengajukan tuntutan pelunasan dan ganti rugi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Subrogator yang dalam hal ini seorang debitur baru yang gagal melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi perdata melalui gugatan yang diajukan kreditur guna memastikan pembayaran kembali piutang. Eksekusi jaminan menjadi instrumen efektif yang dimiliki kreditur, Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan demi menutup kerugian akibat wanprestasi. Kreditur menjadi memiliki pijakan hukum yang jelas untuk menuntut pelunasan dan melakukan eksekusi terhadap jaminan jika debitur baru tidak melunasi utang.

Kekuatan kedudukan kreditur juga tercermin dalam hak eksekutorial terhadap jaminan yang melekat pada perjanjian kredit. Kreditur dapat mengeksekusi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Eksekusi jaminan oleh kreditur (pemegang jaminan) merupakan sebuah tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan jaminan yang telah diberikan oleh debitur sebagai bentuk dari pelunasan hutangnya. Tindakan ini biasanya terjadi ketika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak. Adapun cara mengeksekusi jaminan dengan dua cara, antara lain:

### ***Parate* Eksekusi**

Cara ini memperbolehkan kreditur untuk dapat langsung mengeksekusi sebuah jaminan tanpa melalui pengadilan, dengan syarat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa seorang kreditur dapat melakukan hal tersebut apabila seorang debitur melakukan sebuah wanprestasi.

### ***Fiat* Eksekusi**

Eksekusi ini dilakukan melalui putusan pengadilan setelah seorang kreditur mengajukan permohonan untuk eksekusi apabila seorang debitur melakuakan wanprestasi.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Jaminan yang dapat di eksekusi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur umumnya terdiri atas jaminan kebendaan. Dua bentuk jaminan yang digunakan dalam praktik perbankan adalah jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan. Kedua jenis jaminan ini memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur, yakni sebagai pihak yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan.

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana hak milik atas benda tersebut tetap berada pada seorang debitur, namun objek jaminannya secara hukum berada dalam penguasaan kreditur. Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Eksekusi objek fidusia dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, yaitu melalui mekanisme *parate* eksekusi dengan syarat akta fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jaminan hak tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan melalui lelang apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dasar hukum dari hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, selama sertifikat hak tanggungan memuat klausul eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kedua bentuk jaminan ini memperkuat posisi hukum bagi kreditur dalam perjanjian sebuah kredit, terutama ketika timbul risiko wanprestasi dari seorang debitur. Kreditur memiliki alat hukum yang sah dan efisien untuk mendapatkan kembali nilai piutangnya melalui penjualan objek jaminan yang dijaminkan oleh debitur, sehingga risiko kerugian dapat diminimalisir.

Sebelum terjadinya eksekusi jaminan, kreditur memiliki hak untuk melindungi kepentingannya melalui berbagai instrumen hukum apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Salah satu langkah awal yang biasanya digunakan dengan somasi, yaitu sebuah teguran tertulis yang ditujukan kepada debitur agar segera melaksanakan prestasinya dan jika somasi tidak berhasil baik, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, baik untuk menuntut pelunasan utang maupun untuk mengeksekusi jaminan. Gugatan ini memberikan kepastian hukum atas hak tagih kreditur dan menjadi bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh sistem peradilan perdata.

Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang atau bahkan mengajukan gugatan hukum apabila debitur baru tidak menjalankan kewajibannya secara baik. Perilaku menunda pembayaran atau tindakan lain yang merugikan kreditur dapat menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menegakkan haknya melalui proses peradilan.

Debitur baru yang merupakan ahli waris dari debitur lama tidak menjalankan kewajiban pembayaran secara konsisten sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak. Debitur tersebut juga tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kredit yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kurangnya rasa tanggung jawab dari debitur tersebut menjadikan adanya indikasi yang cukup nyata bahwa telah terjadinya pelanggaran kewajiban hukum dan pelanggaran terhadap asas *bone fide* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Kondisi ini menyebabkan kredit yang sebelumnya telah dialihkan melalui subrogasi mengalami dampak yang buruk bagi pihak kreditur karena kembali mengalami keterlambatan atau bahkan penghentian pembayaran yang secara definisi memenuhi kriteria sebagai bentuk kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan ketika seorang debitur tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Kerugian yang berdampak pada BPR X akibat kredit macet dapat bersifat finansial maupun administratif pada internal. Dari sisi finansial kreditur kehilangan potensi penerimaan dana sesuai jadwal pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur. Dari sisi administratif, BPR X harus melakukan penagihan ulang berkali-kali kepada pihak debitur, hingga melakukan tindakan hukum jika diperlukan. Perilaku debitur baru yang tidak kooperatif dan juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik ini melemahkan efektivitas perlindungan hukum terhadap BPR X. langkah hukum lanjutan seperti penjualan agunan, gugatan wanprestasi.

Kreditur sebagai pemegang hak atas pelunasan utang tetap memperoleh jaminan hukum yang kuat meskipun telah terjadi peralihan tanggung jawab melalui mekanisme subrogasi. Perlindungan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1763 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak peminjam (debitur) wajib mengembalikan apapun yang dipinjam kepada peminjam (kreditur) dalam waktu yang telah ditentukan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Jaminan berupa tanah dan bangunan yang diserahkan dalam perjanjian kredit merupakan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jika debitur cidera janji, maka kreditur dapat menjual objek jaminan melalui pelelangan umum. Ketentuan ini memberikan dasar yang kuat bagi kreditur untuk tetap memperoleh haknya secara sah dan efektif, bahkan dalam kondisi ketidakpastian pelunasan oleh debitur baru. Kreditur dapat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran kesepakatan dari pihak debitur baru. Apabila debitur tidak segera melaksanakan proses penjualan agunan atau menunjukkan itikad tidak baik, maka kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas. Langkah ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditur dari kerugian yang lebih besar.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap kreditur juga diperkuat oleh doktrin itikad baik dalam hukum perikatan. Kreditur yang telah memberikan kesempatan kepada debitur baru untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap tidak dapat dianggap melanggar hukum ketika menagih kembali karena pelunasan belum terjadi. Tanggung jawab hukum tetap berada di tangan debitur baru karena telah menyatakan kesediaan untuk menggantikan posisi debitur lama melalui subrogasi.

Pengalihan utang melalui subrogasi menciptakan suatu hubungan hukum yang bersifat mengikat dan konkret. Kreditur tidak kehilangan haknya meskipun terjadi perubahan subjek debitur. Hubungan hukum yang terbentuk antara kreditur dan debitur baru adalah hubungan hukum perikatan yang sah, memiliki dasar hukum yang kuat, dan memunculkan kewajiban penuh untuk menyelesaikan utang yang telah dialihkan tersebut.

Praktiknya dalam perbankan, mekanisme subrogasi ini banyak diterapkan dalam kredit bermasalah, termasuk dalam kasus kematian debitur. Subrogasi menjadi solusi hukum untuk meneruskan pelunasan, namun pelaksanaan pelunasan tetap menjadi fokus utama. Kreditur tidak dapat dipaksa untuk menunggu tanpa batas waktu hanya karena telah terjadi kesepakatan penjualan agunan. Kewajiban untuk melunasi tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab debitur baru sampai utang benar-benar lunas.

Perlindungan terhadap kreditur menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem pembiayaan. Hak kreditur yang dijamin secara hukum akan menciptakan rasa aman dalam menjalankan fungsi pembiayaan. Hal ini juga berdampak langsung pada keberlanjutan usaha kreditur dalam menyalurkan kredit kepada pihak lain, dan peraturan hukum yang mendasari hak kreditur harus dipatuhi dan dijadikan pedoman utama dalam setiap proses subrogasi dan pelunasan utang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut ini dapat diuraikan beberapa simpulan, Penerapan hak subrogasi dalam penyelesaian kredit macet akibat debitur meninggal dunia tanpa ahli waris golongan pertama memberikan alternatif hukum bagi kreditur untuk tetap menagih pelunasan utang. Meskipun terdapat risiko, posisi hukum kreditur tetap terlindungi secara sah baik sebelum maupun sesudah proses subrogasi. Kreditur tetap memiliki hak penuh untuk menagih utang kepada pihak yang menggantikan posisi debitur, termasuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap kreditur ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaturan perjanjian yang jelas, sedangkan perlindungan represif mencakup langkah hukum seperti somasi, gugatan perdata, dan eksekusi jaminan. Subrogasi dalam praktiknya menciptakan hubungan hukum baru yang sah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dari debitur baru yang mengambil alih utang. Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat dirumuskan rekomendasi atau saran, yakni perlu adanya upaya bagi pihak kreditur (bank), diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam menyetujui pihak pengganti (subrogator), termasuk melalui penilaian kelayakan, verifikasi identitas hukum, dan kemampuan finansial. Selain itu, klausul perjanjian kredit harus diperkuat agar tetap memberikan perlindungan hukum maksimal jika terjadi wanprestasi. Bagi pihak yang melakukan subrogasi yang dalam hal ini adalah saudara debitur terdahulu, seharusnya menunjukkan itikad baik secara konsisten dan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, agar tidak menciptakan permasalahan baru dan menjaga kepercayaan dalam hubungan hukum yang telah disepakati dan bagi pemerintah seperti OJK, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan subrogasi dalam sektor perbankan, termasuk perlindungan terhadap kreditur yang menghadapi debitur baru yang tidak kooperatif, agar tidak terjadi kekosongan perlindungan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR REFERENSI

Alit A. Jaya, I. Gst. Ngr. (2020). *Peran dan tantangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) saat ini*. Jurnal Satyagraha, 03 (01), 6.

*Airlangga ungkap pentingnya peran BPR di tengah pemulihan ekonomi nasional*. (n.d.). Detik Finance. Diakses pada 11 Februari 2025, dari http://finance.detik.com

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

*Bank Perkreditan Rakyat atau BPR: Pengertian, fungsi, dan contohnya*. (n.d.). Detik.com. Diakses pada 2 Januari 2025, dari http://www.detik.com
Dahlan Siamat. (1999). *Manajemen lembaga keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
*Fraud dan investigasinya dalam asuransi kesehatan*. (n.d.). Integrity-Indonesia.com. Diakses pada 4 Februari 2025, dari http://www.integrity-indonesia.com
Gunawan Widjaja. (2003). *Seri hukum bisnis: Utang-piutang*. Rajagrafindo Persada.
Gunawan Widjaja. (2016). *Subrogasi dalam hukum perikatan*. Prenadamedia Group.
*Haruskah ahli waris membayar semua utang pewaris?*. (n.d.). HukumOnline.com. Diakses pada 16 Januari 2025, dari http://www.hukumonline.com
Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
Hermansyah. (2019). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Prenadamedia Group.
Indrati, M. F. (2010). *Hukum perjanjian*. Kencana.
Irmayanto, J. (2010). *Bank dan lembaga keuangan*. Graha Ilmu.
Isnaeni, M. (2017). *Hukum perikatan*. Prenadamedia Group.
*Kenapa klaim asuransi bisa ditolak? Pelajari penyebabnya dan bagaimana langkah jitu mengatasinya*. (n.d.). Prudential.co.id. Diakses pada 2 Februari 2025, dari http://www.prudential.co.id
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Kencana.
Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia.* Liberty.
Mishkin, F. S. (2007). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson Addison Wesley.
*Pahami dokumen jika ingin membeli polis asuransi*. (n.d.). Prudential.co.id. Diakses pada 3 Januari 2025, dari http://www.prudential.co.id
*Peran perbankan dalam perekonomian Indonesia saat ini*. (n.d.). FEB UB. Diakses pada 11 Februari 2025, dari http://feb.ub.ac.id
Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
Rachmadi Usman. (2020). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
Salim HS. (2012). *Hukum perdata*. Sinar Grafika.
Setiawan, R. (1991). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
Soekanto, S. (2018). *Pokok-pokok hukum perdata*. Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif*. Rajagrafindo Persada.
Soeroso, R. (1980). *Asas-asas hukum perdata.* Ghalia Indonesia.
Subekti. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
Sugono, D. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Rajagrafindo Persada.